



PUTUSAN

Nomor 254/Pid.Sus/2021/PN Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Mohammad Yazid als Pak Haji Bin H. Ghazali;
2. Tempat lahir : Pulau Terong - Kepulauan Riau;
3. Umur/Tanggal lahir : 56 Tahun / 6 Desember 1965;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Teluk Bakau Kel. Pulau Terong Kec. Belakang Padang Kota Batam;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Mohammad Yazid als Pak Haji Bin H. Ghazali ditangkap tanggal 18 Januari 2021 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Januari 2021 sampai dengan tanggal 12 Februari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Februari 2021 sampai dengan tanggal 24 Maret 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Maret 2021 sampai dengan tanggal 23 April 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 13 April 2021 sampai dengan tanggal 2 Mei 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 April 2021 sampai dengan tanggal 27 Mei 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Mei 2021 sampai dengan tanggal 26 Juli 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 27 Juli 2021 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2021;

Terdakwa didampingi oleh Elisuwita, S.H., Advokat pada LBH Suara Keadilan yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Ruko Mega Legenda Blok



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A3 No. 18 Batam Kota, berdasarkan Penetapan Penunjukan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 254/Pid.Sus/2021/PN Btm tanggal 28 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 254/Pid.Sus/2021/PN Btm tanggal 28 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MOHAMMAD YAZID Als PAK HAJI Bin H. GHAZALI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "*Tindak Pidana melakukan percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*". melanggar Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang – Undang No. 35 Tahun 2009;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MOHAMMAD YAZID Als PAK HAJI Bin H. GHAZALI dengan pidana mati;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tas salempang merk Adidas;
 - 1 (satu) unit kendaraan roda 4 merk Toyota Rush warna kuning metalik nopol BP 1358 IM;
 - 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna biru dengan nomor 082285048833;
 - 1 (satu) bungkus teh cina merk Qing Shan yang didalamnya berisikan kristal bening diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat 991,45 (sembilan ratus sembilan puluh satu koma empat puluh lima) gram;
 - 1 (satu) lembar STNK merk Toyota Rush warna kuning metalik nopol BP 1358 IM;(Dipergunakan dalam perkara an. Naib Bin Haji Asnawi);

Halaman 2 dari 41 Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2021/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 45 (empat puluh lima) bungkus teh cina merk Qing Shan yang didalamnya berisikan kristal bening diduga Sabu dengan berat 46.021,2 (empat puluh enam ribu dua puluh satu koma dua) gram;
- 1 (satu) lembar kantong warna biru;
- 1 (satu) unit handphone merk nokia warna hitam dengan nomor 081371783789;
- 2 (dua) buah kardus;
- 1 (satu) helai karung;
(Dirampas untuk dimusnahkan);
- 3 (tiga) lembar Rekening koran BCA atas nama Akbar dengan nomor rekening 8550232627 periode November 2020 s.d 01 Februari 2021;
(Terlapir dalam berkas perkara);
- 1 (satu) unit boat fiber berwarna biru les putih beserta dengan 1 (satu) unit mesin 15 PK;
(Dirampas untuk negara);

4. Biaya perkara dibebankan kepada negara;

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan agar dapat memberikan hukuman ringan-ringannya kepada Terdakwa, karena Terdakwa masih bisa untuk disadari dan menyadari akan perbuatan yang telah dilakukannya. Adapun sebagai dasar pertimbangan hal-hal yang dapat meringankan Terdakwa adalah sebagai berikut:

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa sopan dalam persidangan;
- Terdakwa dalam memberikan keterangan tidak berbelit-belit;
- Terdakwa masih bisa berubah, dan masih punya masa depan;
- Terdakwa masih mempunyai tanggung-jawab terhadap keluarga dan anak;
- Terdakwa dalam belum pernah dihukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Halaman 3 dari 41 Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2021/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa Mohammad Yazid Als Pak Haji Bin H. Ghazali bersama-sama dengan saksi Naib Bin H. Asnawi (dilakukan penuntutan dalam perkara terpisah), pada hari Senin tanggal 18 Januari 2021 sekira jam 09.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain di bulan Januari 2021, bertempat di Pinggir Jalan Pelabuhan Sagulung Kel. Sei Binti Kec. Sagulung Kota Batam Provinsi Kepri atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram", perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 17 Januari 2021 sekira pukul 13.30 wib, Tim Opsnal Subdit 2 Ditresnarkoba Polda Kepri melakukan penangkapan terhadap saksi Naib Bin H. Asnawi dan saksi Muhammad Dahlan Als Alan di Jalan Duyung Kel. Tanjung Uma Kec. Lubuk Baja Kota Batam Kepulauan Riau saat sedang melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis sabu. Dalam penangkapan terhadap saksi Naib Bin H. Asnawi dan saksi Muhammad Dahlan Als Alan di temukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus Teh Cina merk Qing Shan yang didalamnya berisikan Kristal bening diduga Narkotika jenis sabu. Setelah dilakukan interogasi oleh Tim Opsnal Subdit 2 Ditresnarkoba Polda Kepri, berdasarkan keterangan saksi Naib Bin H. Asnawi bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus Teh Cina merk Qing Shan yang didalamnya berisikan Kristal bening diduga Narkotika jenis sabu ia peroleh dari terdakwa Mohammad Yazid Als Pak Haji. Saksi Naib Bin H. Asnawi diminta oleh Terdakwa Mohammad Yazid Als Pak Haji untuk menjualkan Narkotika jenis sabu milik terdakwa dan saksi Naib Bin H. Asnawi akan menyetorkan uang hasil penjualan narkotika jenis sabu tersebut kepada Terdakwa sebesar Rp. 160.000.000 (seratus enam puluh juta rupiah) untuk 1 (satu bungkus) Teh Cina merk Qing Shan yang didalamnya berisikan Narkotika jenis sabu;

Halaman 4 dari 41 Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2021/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah mengetahui bahwa narkoba jenis sabu tersebut diperoleh saksi NAIB dari Terdakwa Mohammad Yazid Als PAK HAJI, dan saksi NAIB mengatakan bahwa terdakwa Mohammad Yazid Als PAK HAJI masih memiliki narkoba jenis sabu dalam jumlah besar, kemudian Team Polda Kepri menyuruh saksi NAIB untuk kembali memesan 2 kg (dua kilo gram) narkoba jenis sabu kepada Terdakwa;
- Pada hari Senin tanggal 18 Januari 2021 sekira pukul 09.30 wib di Pinggir Jalan Pelabuhan Sagulung Kel. Sei Binti Kec. Sagulung Kota Batam, Team Polda Kepri melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Mohammad Yazid Als Pak Haji pada saat mengantar narkoba jenis sabu yang dipesan oleh saksi Naib. Saat dilakukan pengeledahan dari tangan Terdakwa Mohammad Yazid Als Pak Haji ditemukan satu buah kantong warna biru yang berisi 2 (dua) bungkus teh hijau merk QING SHAN yang berisi Kristal bening diduga sabu dan satu unit handphone;
- Team Polda Kepri selanjutnya menginterogasi Terdakwa Mohammad Yazid Als Pak Haji dan dari pengakuan Terdakwa Mohammad Yazid Als Pak Haji masih ada menyimpan narkoba jenis sabu di Teluk Bakau, kemudian team Polda Kepri membawa Terdakwa Mohammad Yazid Als Pak Haji ke teluk bakau. Sekira pukul 14.00 wib di Lemari Mushalla Teluk Bakau Rt. 008 Rw. 004 Kel. Pulau Terong Kec. Belakang Padang Kota Batam, Team Polda Kepri menemukan satu buah karung yang berisi 8 (delapan) bungkus teh hijau merk QING SHAN yang berisi Kristal bening diduga sabu dan sekira pukul 14.30 wib di Gudang Teluk Bakau Rt. 008 Rw. 004 Kel. Pulau Terong Kec. Belakang Padang Kota Batam, Team Polda Kepri juga menemukan 2 (dua) kardus yang berisi masing-masing 20 (dua puluh) bungkus dan 15 (lima belas) bungkus teh hijau merk QING SHAN yang berisi Kristal bening diduga sabu, selanjutnya barang bukti dan tersangka di bawa ke Ditresnarkoba polda kepri untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa Mohammad Yazid Als Pak Haji memperoleh Narkoba jenis sabu tersebut dari sdr AHSENG (DPO) warga negara Malaysia yang terdakwa jemput di OPL (perbatasan Indonesia Malaysia) sekira akhir tahun 2019. Narkoba jenis sabu yang Terdakwa jemput yaitu 1 (satu) buah karung berisi 14 (empat belas bungkus) dan 2 (dua) kardus masing-masing berisi 20 (dua puluh) bungkus dan 15 (lima belas) bungkus teh hijau merk QING SHAN yang berisi Kristal bening diduga sabu. Oleh Terdakwa Narkoba jenis sabu tersebut terdakwa simpan di

Halaman 5 dari 41 Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2021/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam lemari mushalla Teluk Bakau dan 2 (dua) kardus berisi Narkotika jenis sabu, Terdakwa simpan dalam gudang didaerah Teluk Bakau. Atas perintah sdr. AHSENG (DPO) Narkotika jenis sabu tersebut untuk Terdakwa simpan yang nantinya akan ada orang yang mengambil. Namun setelah 3 (tiga) bulan sdr AHSENG (DPO) tidak bisa terdakwa hubungi, dan Terdakwa mendapat kabar dari abang sdr AHSENG (sdr. AKUANG) bahwa sdr AHSENG telah ditangkap oleh Pemerintah Malaysia dalam perkara Narkotika;

- Kemudian sdr. AKUANG menyampaikan kepada Terdakwa agar Narkotika jenis sabu milik sdr. AHSENG agar dijual. Atas informasi tersebut terdakwa menganggap bahwa Narkotika jenis sabu tersebut tidak ada yang punya dan bisa Terdakwa kuasai sendiri, Terdakwa kemudian bertemu dengan saksi NAIB pada saat saksi NAIB datang ke kampung Terdakwa untuk berdakwa. Terdakwa mengetahui bahwa saksi NAIB merupakan mantan narapidana kasus narkotika. Terdakwa meminta saksi Naib untuk datang ke rumah dan berbicara masalah Narkotika jenis sabu yang ada pada Terdakwa dan menunjukkan kepada saksi NAIB. Terdakwa kemudian meminta kepada saksi Naib agar mau menjualkan Narkotika jenis sabu yang ada pada terdakwa. Saat itu terdakwa mengatakan kepada saksi Naib bahwa terdakwa mempunyai Narkotika jenis sabu sekitar lima belas sampai dengan dua puluh kilo gram. Kemudian saksi Naib membawa sabu 1 kg (satu kilo gram) berupa 1 (satu) bungkus teh hijau merk QING SHAN yang berisi Kristal bening diduga sabu untuk saksi Naib jual dan saksi Naib menyeter hasil penjualan sabu kepada Terdakwa sebesar Rp. 160.000.000,- (seratu enam puluh juta rupiah), kemudian saksi Naib kembali meminta sabu kepada Terdakwa sebanyak 2 kg (dua kilo gram) seharga Rp. 320.000.000,- (tiga ratus dua puluh juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa saat menjemput dan menyimpan narkotika jenis sabu sebanyak 49 (empat puluh sembilan) bungkus milik sdr AHSENG, dijanjikan upah Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) perbungkus dan dibayar setelah sabu tersebut dijemput oleh orang lain, namun karena tidak ada yang menjemput sabu tersebut dan Terdakwa mendengar kabar dari sdr.AKUANG (DPO) bahwa sdr AHSENG ditangkap di Malaysia membuat Terdakwa menganggap bahwa narkotika tersebut tidak ada yang memiliki dan bisa terdakwa jual sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan penimbangan oleh Pegadaian Unit Batu Besar Batam berupa 45 (empat puluh lima) bungkus teh cina merk QING SHAN yang didalamnya berisikan Kristal bening diduga sabu dengan berat 46.021,2 (empat puluh enam ribu dua puluh satu koma dua) gram;
- Bahwa sesuai dengan Hasil Pengujian Laboratorium Balai Pengawas Obat dan Makanan di Batam berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor: R-PP.01.01.952.01.21.0480 tanggal 28 januari 2021 sampel 214,5 (dua ratus empat belas koma lima) gram kristal bening An.Tersangka Mohammad Yazid Als Pak Haji Bin Ghazali benar positif mengandung Metamfetamin yang termasuk jenis narkotika Gol I (satu) nomor urut 61 sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan No.44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dan UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa MOHAMMAD YAZID Als PAK HAJI Bin H. GHAZALI bersama-sama dengan saksi Naib dalam menawarkan untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan berat melebihi 5 (lima) gram, tersebut tidak mendapatkan ijin dari pihak berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa MOHAMMAD YAZID Als PAK HAJI Bin H. GHAZALI bersama-sama dengan saksi Naib Bin H. Asnawi (dilakukan penuntutan dalam perkara terpisah), pada hari Senin tanggal 18 Januari 2021 sekira jam 09.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada bulan Januari 2021, bertempat di Pinggir Jalan Pelabuhan Sagulung Kel. Sei Binti Kec. Sagulung Kota Batam Provinsi Kepri atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram", perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 17 Januari 2021 sekira pukul 13.30 wib, Tim Opsnal Subdit 2 Ditresnarkoba Polda Kepri melakukan

Halaman 7 dari 41 Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2021/PN Btm



penangkapan terhadap saksi Naib Bin H. Asnawi dan saksi Muhammad Dahlan Als Alan di Jalan Duyung Kel. Tanjung Uma Kec. Lubuk Baja Kota Batam Kepulauan Riau saat sedang melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis sabu. Dalam penangkapan terhadap saksi Naib Bin H. Asnawi dan saksi Muhammad Dahlan Als Alan di temukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus Teh Cina merk Qing Shan yang didalamnya berisikan Kristal bening diduga Narkotika jenis sabu. Setelah dilakukan interogasi oleh Tim Opsnal Subdit 2 Ditresnarkoba Polda Kepri, berdasarkan keterangan saksi Naib Bin H. Asnawi bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus Teh Cina merk Qing Shan yang didalamnya berisikan Kristal bening diduga Narkotika jenis sabu ia peroleh dari terdakwa Mohammad Yazid Als Pak Haji. Saksi Naib Bin H. Asnawi diminta oleh Terdakwa Mohammad Yazid Als Pak Haji untuk menjualkan Narkotika jenis sabu milik terdakwa dan saksi Naib Bin H. Asnawi akan menyetorkan uang hasil penjualan narkotika jenis sabu tersebut kepada Terdakwa sebesar Rp. 160.000.000 (seratus enam puluh juta rupiah) untuk 1 (satu bungkus) Teh Cina merk Qing Shan yang didalamnya berisikan Narkotika jenis sabu;

- Setelah mengetahui bahwa narkotika jenis sabu tersebut diperoleh saksi NAIB dari Terdakwa Mohammad Yazid Als PAK HAJI, dan saksi NAIB mengatakan bahwa terdakwa Mohammad Yazid Als PAK HAJI masih memiliki narkotika jenis sabu dalam jumlah besar, kemudian Team Polda Kepri menyuruh saksi NAIB untuk kembali memesan 2 kg (dua kilo gram) narkotika jenis sabu kepada Terdakwa;

- Pada hari Senin tanggal 18 Januari 2021 sekira pukul 09.30 wib di Pinggir Jalan Pelabuhan Sagulung Kel. Sei Binti Kec. Sagulung Kota Batam, Team Polda Kepri melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Mohammad Yazid Als Pak Haji pada saat mengantar narkotika jenis sabu yang dipesan oleh saksi Naib. Saat dilakukan pengeledahan dari tangan Terdakwa Mohammad Yazid Als Pak Haji ditemukan satu buah kantong warna biru yang berisi 2 (dua) bungkus teh hijau merk QING SHAN yang berisi Kristal bening diduga sabu dan satu unit handphone;

- Team Polda Kepri selanjutnya menginterogasi Terdakwa Mohammad Yazid Als Pak Haji dan dari pengakuan Terdakwa Mohammad Yazid Als Pak Haji masih ada menyimpan narkotika jenis sabu di Teluk Bakau, kemudian team Polda Kepri membawa Terdakwa Mohammad Yazid Als Pak Haji ke teluk bakau. Sekira pukul 14.00 wib di Lemari Mushalla Teluk



Bakau Rt. 008 Rw. 004 Kel. Pulau Terong Kec. Belakang Padang Kota Batam, Team Polda Kepri menemukan satu buah karung yang berisi 8 (delapan) bungkus teh hijau merk QING SHAN yang berisi Kristal bening diduga sabu dan sekira pukul 14.30 wib di Gudang Teluk Bakau Rt. 008 Rw. 004 Kel. Pulau Terong Kec. Belakang Padang Kota Batam, Team Polda Kepri juga menemukan 2 (dua) kardus yang berisi masing-masing 20 (dua puluh) bungkus dan 15 (lima belas) bungkus teh hijau merk QING SHAN yang berisi Kristal bening diduga sabu, selanjutnya barang bukti dan tersangka di bawa ke Ditresnarkoba polda kepri untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa Mohammad Yazid Als Pak Haji memperoleh Narkotika jenis sabu tersebut dari sdr AHSENG (DPO) warga negara Malaysia yang terdakwa jemput di OPL (perbatasan Indonesia Malaysia) sekira akhir tahun 2019. Narkotika jenis sabu yang Terdakwa jemput yaitu 1 (satu) buah karung berisi 14 (empat belas bungkus) dan 2 (dua) kardus masing-masing berisi 20 (dua puluh) bungkus dan 15 (lima belas) bungkus teh hijau merk QING SHAN yang berisi Kristal bening diduga sabu. Oleh Terdakwa Narkotika jenis sabu tersebut terdakwa simpan di dalam lemari mushalla Teluk Bakau dan 2 (dua) kardus berisi Narkotika jenis sabu, Terdakwa simpan dalam gudang didaerah Teluk Bakau. Atas perintah sdr. AHSENG (DPO) Narkotika jenis sabu tersebut untuk Terdakwa simpan yang nantinya akan ada orang yang mengambil. Namun setelah 3 (tiga) bulan sdr AHSENG (DPO) tidak bisa terdakwa hubungi, dan Terdakwa mendapat kabar dari abang sdr AHSENG (sdr. AKUANG) bahwa sdr AHSENG telah ditangkap oleh Pemerintah Malaysia dalam perkara Narkotika;

- Kemudian sdr. AKUANG menyampaikan kepada Terdakwa agar Narkotika jenis sabu milik sdr. AHSENG agar dijual. Atas informasi tersebut terdakwa menganggap bahwa Narkotika jenis sabu tersebut tidak ada yang punya dan bisa Terdakwa kuasai sendiri. Terdakwa kemudian bertemu dengan saksi NAIB pada saat saksi NAIB datang ke kampung Terdakwa untuk berdakwah. Terdakwa mengetahui bahwa saksi NAIB merupakan mantan narapidana kasus narkotika. Terdakwa meminta saksi Naib untuk datang ke rumah dan berbicara masalah Narkotika jenis sabu yang ada pada Terdakwa dan menunjukkan kepada saksi NAIB. Terdakwa kemudian meminta kepada saksi Naib agar mau menjualkan Narkotika jenis sabu yang ada pada terdakwa. Saat itu terdakwa



mengatakan kepada saksi Naib bahwa terdakwa mempunyai Narkotika jenis sabu sekitar lima belas sampai dengan dua puluh kilo gram. Kemudian saksi Naib membawa sabu 1 kg (satu kilo gram) berupa 1 (satu) bungkus teh hijau merk QING SHAN yang berisi Kristal bening diduga sabu untuk saksi Naib jual dan saksi Naib menyeter hasil penjualan sabu kepada Terdakwa sebesar Rp. 160.000.000,- (seratu enam puluh juta rupiah), kemudian saksi Naib kembali meminta sabu kepada Terdakwa sebanyak 2 kg (dua kilo gram) seharga Rp. 320.000.000,- (tiga ratus dua puluh juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa saat menjemput dan menyimpan narkotika jenis sabu sebanyak 49 (empat puluh sembilan) bungkus milik sdr AHSENG, dijanjikan upah Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) perbungkus dan dibayar setelah sabu tersebut dijemput oleh orang lain, namun karena tidak ada yang menjemput sabu tersebut dan Terdakwa mendengar kabar dari sdr.AKUANG (DPO) bahwa sdr AHSENG ditangkap di Malaysia membuat Terdakwa menganggap bahwa narkotika tersebut tidak ada yang memiliki dan bisa terdakwa jual sendiri;

- Bahwa berdasarkan penimbangan oleh Pegadaian Unit Batu Besar Batam berupa 45 (empat puluh lima) bungkus teh cina merk QING SHAN yang didalamnya berisikan Kristal bening diduga sabu dengan berat 46.021,2 (empat puluh enam ribu dua puluh satu koma dua) gram;

- Bahwa sesuai dengan Hasil Pengujian Laboratorium Balai Pengawas Obat dan Makanan di Batam berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor: R-PP.01.01.952.01.21.0480 tanggal 28 januari 2021 sampel 214,5 (dua ratus empat belas koma lima) gram kristal bening An.Tersangka Mohammad Yazid Als Pak Haji Bin Ghazali benar positif mengandung Metamfetamin yang termasuk jenis narkotika Gol I (satu) nomor urut 61 sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan No.44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dan UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa MOHAMMAD YAZID ALS PAK HAJI Bin H. GHAZALI bersama-sama dengan saksi Naib dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram tidak memiliki ijin dari pihak berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Hery Setiawan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik kepolisian dan keterangan yang saksi berikan tersebut benar;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 Januari 2021 sekitar pukul 13.30 Wib di Parkiran J8 Food Court Jalan Duyung Kel. Tanjung Uma Kec. Lubuk Baja Kota Batam, saksi bersama rekan saksi melakukan penangkapan terhadap saksi Naib Bin Haji Asnawi dan saksi Muhammad Dahlan Als Alan Bin Jumri, kemudian saksi bersama rekan saksi melakukan pengembangan dan pada hari Senin tanggal 18 Januari 2021 saksi bersama rekan saksi berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Mohammad Yazid Als Pak Haji Bin H. Ghazali;
- Bahwa dari saksi Naib Bin Haji Asnawi ditemukan dan disita barang bukti berupa:
 - Satu unit kendaraan roda empat merek Toyota Rush warna kuning Metalik dengan nomor Polisi BP 1358 IM;
 - Satu buah tas selempang merek adidas ditemukan di kursi belakang;
 - Satu bungkus teh cina merk QINGSHAN yang didalamnya berisikan Kristal bening diduga sabu ditemukan di dalam tas selempang merek adidas;
 - Satu unit Handphone merek oppo warna biru dengan nomor 0822850448833;
- Bahwa dari saksi Muhammad Dahlan Als Alan Bin Jumri ditemukan dan disita barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merek Nemteknologi warna hitam dengan nomor 081242557086;
- Bahwa dari Terdakwa ditemukan dan disita barang bukti berupa:
 - 45 (empat puluh lima) bungkus teh cina merk Qing Shan yang didalamnya berisi Kristal bening diduga sabu;
 - Satu buah kantong warna biru;
 - Satu buah karung;

Halaman 11 dari 41 Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2021/PN Btm



- Dua buah kardus;
- Satu unit handphone merek Nokia warna hitam dengan nomor 081371783789;

- Bahwa saksi dan rekan saksi mengetahui saksi Naib Bin Haji Asnawi dan saksi Muhammad Dahlan Als Alan Bin Jumri sedang melakukan transaksi jual beli narkoba jenis sabu karena saksi dan rekan saksi melakukan undercover buy narkoba jenis sabu kepada saksi Naib Bin Haji Asnawi dan saksi Muhammad Dahlan Als Alan Bin Jumri sehingga saat sudah ada narkoba jenis sabu dalam penguasaan saksi Naib Bin Haji Asnawi dan saksi Muhammad Dahlan Als Alan Bin Jumri lalu saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan;

- Bahwa rencananya narkoba jenis sabu tersebut akan dijual saksi Naib Bin Haji Asnawi seharga Rp370.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh juta rupiah) per kilo gram;

- Bahwa saksi Naib Bin Haji Asnawi memperoleh Narkoba diduga sabu tersebut dari Terdakwa, yang dimana dari pengakuan saksi Naib Bin Haji Asnawi, bahwa saksi Naib Bin Haji Asnawi disuruh oleh Terdakwa untuk menjual Narkoba diduga sabu tersebut dan setelah terjual untuk menyeter uang penjualan sabu kepada Terdakwa sejumlah Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah) dan saksi Naib Bin Haji Asnawi sudah menjual Narkoba diduga sabu sebanyak 3 kg (tiga kilogram) milik Terdakwa;

- Bahwa dari pengakuan saksi Naib Bin Haji Asnawi, masih ada narkoba diduga jenis sabu milik Terdakwa lalu saksi dan rekan saksi menyuruh saksi Naib Bin Haji Asnawi untuk memesan 2 kg (dua kilogram) narkoba jenis sabu kepada Terdakwa lalu pada hari Senin tanggal 18 Januari 2021 sekira pukul 09.30 Wib di Pinggir jalan Pelabuhan Sagulung Kel. Sei Binti Kec. Sagulung Kota Batam, saksi bersama rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa saat mau mengantar narkoba jenis sabu dan saat dilakukan pengeledahan, dari tangan Terdakwa ditemukan satu buah kantong warna biru yang berisi 2 (dua) bungkus teh hijau merek Qing Shan yang berisi Kristal bening diduga sabu dan satu unit handphone, selanjutnya saksi bersama team menginterogasi Terdakwa dan pengakuan Terdakwa masih ada menyimpan narkoba jenis sabu di Teluk bakau, kemudian saksi bersama team membawa Terdakwa ke teluk bakau, sekitar pukul 14.00 Wib di Lemari Mushalla Teluk Bakau RT 008 RW



004 Kel. Pulau Terong Kec. Belakang Padang Kota Batam, saksi bersama team menemukan satu buah karung yang berisi 8 (delapan) bungkus teh hijau merek Qing Shan yang berisi Kristal bening diduga sabu dan sekitar pukul 14.30 Wib di gudang Teluk Bakau RT 008 RW 004 Kel. Pulau Terong Kec. Belakang Padang Kota Batam, saksi bersama dengan team menemukan 2 (dua) kardus yang berisi masing – masing 20 (dua puluh) bungkus dan 15 (lima belas) bungkus teh hijau merek Qing Shan yang berisi Kristal bening diduga sabu selanjutnya barang bukti dan Terdakwa dibawa ke Ditresnarkoba Polda Kepri;

- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika diduga sabu tersebut dari orang Malaysia yang bernama Ahseng pada awal tahun 2019 sebanyak 49 (empat puluh sembilan) bungkus, 3 (tiga) bungkus sudah terjual oleh saksi Naib Bin Haji Asnawi, 1 (satu) bungkus ditemukan saat saksi Naib Bin Haji Asnawi mau menjual, 45 (empat puluh lima) bungkus ditemukan dari penguasaan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin untuk memiliki, menguasai, menjual Narkotika diduga jenis sabu tersebut;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Arifuddin, S.Kep dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik kepolisian dan keterangan yang saksi berikan tersebut benar;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 Januari 2021 sekitar pukul 13.30 Wib di Parkiran J8 Food Court Jalan Duyung Kel. Tanjung Uma Kec. Lubuk Baja Kota Batam, saksi bersama rekan saksi melakukan penangkapan terhadap saksi Naib Bin Haji Asnawi dan saksi Muhammad Dahlan Als Alan Bin Jumri, kemudian saksi bersama rekan saksi melakukan pengembangan dan pada hari Senin tanggal 18 Januari 2021 saksi bersama rekan saksi berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Mohammad Yazid Als Pak Haji Bin H. Ghazali;

- Bahwa dari saksi Naib Bin Haji Asnawi ditemukan dan disita barang bukti berupa:

- Satu unit kendaraan roda empat merek Toyota Rush warna kuning Metalik dengan nomor Polisi BP 1358 IM;



- Satu buah tas selempang merek adidas ditemukan di kursi belakang;
- Satu bungkus teh cina merk QINGSHAN yang didalamnya berisikan Kristal bening diduga sabu ditemukan di dalam tas selempang merek adidas;
- Satu unit Handphone merek oppo warna biru dengan nomor 0822850448833;
- Bahwa dari saksi Muhammad Dahlan Als Alan Bin Jumri ditemukan dan disita barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merek Nemteknologi warna hitam dengan nomor 081242557086;
- Bahwa dari Terdakwa ditemukan dan disita barang bukti berupa:
 - 45 (empat puluh lima) bungkus teh cina merek Qing Shan yang didalamnya berisi Kristal bening diduga sabu;
 - Satu buah kantong warna biru;
 - Satu buah karung;
 - Dua buah kardus;
 - Satu unit handphone merek Nokia warna hitam dengan nomor 081371783789;
- Bahwa saksi dan rekan saksi mengetahui saksi Naib Bin Haji Asnawi dan saksi Muhammad Dahlan Als Alan Bin Jumri sedang melakukan transaksi jual beli narkoba jenis sabu karena saksi dan rekan saksi melakukan undercover buy narkoba jenis sabu kepada saksi Naib Bin Haji Asnawi dan saksi Muhammad Dahlan Als Alan Bin Jumri sehingga saat sudah ada narkoba jenis sabu dalam penguasaan saksi Naib Bin Haji Asnawi dan saksi Muhammad Dahlan Als Alan Bin Jumri lalu saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan;
- Bahwa rencananya narkoba jenis sabu tersebut akan dijual saksi Naib Bin Haji Asnawi seharga Rp370.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh juta rupiah) per kilo gram;
- Bahwa saksi Naib Bin Haji Asnawi memperoleh Narkoba diduga sabu tersebut dari Terdakwa, yang dimana dari pengakuan saksi Naib Bin Haji Asnawi, bahwa saksi Naib Bin Haji Asnawi disuruh oleh Terdakwa untuk menjual Narkoba diduga sabu tersebut dan setelah terjual untuk menyetero uang penjualan sabu kepada Terdakwa sejumlah Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah) dan saksi Naib Bin



Haji Asnawi sudah menjualkan Narkotika diduga sabu sebanyak 3 kg (tiga kilogram) milik Terdakwa;

- Bahwa dari pengakuan saksi Naib Bin Haji Asnawi, masih ada narkotika diduga jenis sabu milik Terdakwa lalu saksi dan rekan saksi menyuruh saksi Naib Bin Haji Asnawi untuk memesan 2 kg (dua kilogram) narkotika jenis sabu kepada Terdakwa lalu pada hari Senin tanggal 18 Januari 2021 sekira pukul 09.30 Wib di Pinggir jalan Pelabuhan Sagulung Kel. Sei Binti Kec. Sagulung Kota Batam, saksi bersama rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa saat mau mengantar narkotika jenis sabu dan saat dilakukan pengeledahan, dari tangan Terdakwa ditemukan satu buah kantong warna biru yang berisi 2 (dua) bungkus teh hijau merek Qing Shan yang berisi Kristal bening diduga sabu dan satu unit handphone, selanjutnya saksi bersama team menginterogasi Terdakwa dan pengakuan Terdakwa masih ada menyimpan narkotika jenis sabu di Teluk bakau, kemudian saksi bersama team membawa Terdakwa ke teluk bakau, sekitar pukul 14.00 Wib di Lemari Mushalla Teluk Bakau RT 008 RW 004 Kel. Pulau Terong Kec. Belakang Padang Kota Batam, saksi bersama team menemukan satu buah karung yang berisi 8 (delapan) bungkus teh hijau merek Qing Shan yang berisi Kristal bening diduga sabu dan sekitar pukul 14.30 Wib di gudang Teluk Bakau RT 008 RW 004 Kel. Pulau Terong Kec. Belakang Padang Kota Batam, saksi bersama dengan team menemukan 2 (dua) kardus yang berisi masing – masing 20 (dua puluh) bungkus dan 15 (lima belas) bungkus teh hijau merek Qing Shan yang berisi Kristal bening diduga sabu selanjutnya barang bukti dan Terdakwa dibawa ke Ditresnarkoba Polda Kepri;
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika diduga sabu tersebut dari orang Malaysia yang bernama Ahseng pada awal tahun 2019 sebanyak 49 (empat puluh sembilan) bungkus, 3 (tiga) bungkus sudah terjual oleh saksi Naib Bin Haji Asnawi, 1 (satu) bungkus ditemukan saat saksi Naib Bin Haji Asnawi mau menjual, 45 (empat puluh lima) bungkus ditemukan dari penguasaan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin untuk memiliki, menguasai, menjual Narkotika diduga jenis sabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;



3. Muhammad Dahlan Als Alan Bin Jumri dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik kepolisian dan keterangan yang saksi berikan tersebut benar;
- Bahwa saksi ditangkap pada hari Minggu tanggal 17 Januari sekitar 13.30 Wib di Parkiran J8 Food court jalan Duyung Kel. Tanjung Uma Kec. Lubuk Baja Kota Batam, dan saksi ditangkap bersama dengan ITE dan saksi Naib Bin Haji Asnawi;
- Bahwa dari saksi Naib Bin Haji Asnawi ditemukan dan disita barang bukti berupa:
 - Satu unit kendaraan roda empat merek Toyota Rush warna kuning Metalik dengan nomor Polisi BP 1358 IM;
 - Satu buah tas selempang merek adidas ditemukan di kursi belakang;
 - Satu bungkus the cina merk QINGSHAN yang didalamnya berisikan Kristal bening diduga sabu ditemukan di dalam tas selempang merek adidas;
 - Satu unit Handphone merek oppo warna biru dengan nomor 0822850448833;
- Bahwa dari saksi ditemukan dan disita barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merek Nemteknologi warna hitam dengan nomor 081242557086;
- Bahwa saksi kenal dengan ITE karena ITE teman saksi dan saksi kenal ITE pada hari Senin tanggal 28 Desember 2020 di tempat pangkas rambut jodoh belakang BCA;
- Bahwa peranan saksi sebagai penghubung membeli Narkotika jenis sabu antara ITE dengan saksi Naib Bin Haji Asnawi karena pada hari Minggu tanggal 10 Januari 2021 sekitar pukul 13.00 Wib di tempat pangkas rambut jodoh belakang BCA, ITE meminta tolong kepada saksi untuk mencarikan penjual Narkotika jenis sabu;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2021 sekitar pukul 21.00 Wib saksi mencari Penjual narkotika jenis sabu kepada Budi, pada saat setelah saksi membeli Casing Handphone di dalam BCS Mall, saksi tidak sengaja bertemu dengan Budi di Food Court A2 samping BCS Mall kemudian saksi meminta nomor handphone Budi lalu saksi pergi ke rumah abang sepupu saksi ke Melcem, sesampianya di rumah saksi menghubungi Budi dan mengatakan "budi bisa ganti gak?, ini ada

Halaman 16 dari 41 Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2021/PN Btm



teman minta carikan bahan” dijawab Budi “berapa banyak?” saksi jawab “1 (satu) kilo” dijawab Budi “nantila kucarikan” lalu telpon terputus lalu besok harinya pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021 sekitar pukul 15.00 Wib saksi bertemu dengan ITE di tempat pangkas rambut jodoh belakang BCA;

- Bahwa saksi kenal dengan Budi pada Tahun 2011 di Pasar Pujasera Nagoya baru depan Ramayana Jodoh dan saksi meminta kepada Budi untuk mencarikan sabu karena Budi pernah ditangkap kasus Narkotika jenis sabu dan Budi itu adalah teman saksi;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 Januari 2021 sekitar pukul 10.30 Wib saksi menghubungi ITE dengan mengatakan “bang, mau beli bahan gak kawan kemarin ada menghubungi kalau bisa nanti abang langsung ketemu orangnya lalu di jawab ITE “okeelah nanti aku ke tempat pangkas” tetapi sebelumnya pada pukul 10.00 Wib saksi dihubungi oleh Budi dan mengatakan “mana kawanmu yang mau beli bahan itu?” saksi jawab “ada nantila kutelepon dulu, dia masih mau atau gak” setelah itulah baru saksi telepon ITE lalu saksi, ITE dan Budi bertemu di tempat pangkas jodoh belakang BCA;

- Bahwa di pangkas rambut jodoh saksi menunggu dihubungi orang yang dikatakan oleh Budi lalu sekitar pukul 11.30 Wib saksi dihubungi orang yang tidak saksi kenal dan mengatakan “ini ada bahan, harganya Rp370.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh juta rupiah) saksi jawab “ya sebentar ya nunggu orangnya mau beli” lalu orang yang tidak saksi kenal jawab “kesinilah ke DC Mall” saksi jawab “nunggu pembelinya karena bukan saya yang mau beli” kemudian orang yang tidak saksi kenal jawab “ok lah cancel dulu” lalu sekitar pukul 12.15 Wib ITE datang ke tempat pangkas rambut jodoh dibelakang BCA lalu saksi menjelaskan bahwa sudah di cancel penjual, namun ITE memaksa saksi meminta tolong kepada saksi agar menghubungi kembali orang tersebut dan mengatakan “bang, masih bisa yang tadi?” dijawab “oklah datanglah ke DC Mall” lalu saksi dibonceng ITE untuk pergi ke DC Mall namun ITE tidak mengetahui jalan menuju DC Mall lalu saksi dibonceng ITE dan mengatakan jalan menuju ke DC mall, kemudian sekitar pukul 13.00 Wib setibanya di DC mall saksi dihubungi orang yang tidak saksi kenal dengan mengatakan “nanti lurus saja putar balik arah tanjung uma, nanti masuk saja ke Pujasera aku dalam mobil Rush” saksi jawab “Ya” lalu saksi dan ITE pergi menuju lokasi yang dikatakan orang



tersebut dan melihat ada mobil Rush lalu saksi bersama ITE masuk ke dalam mobil lalu ITE mengobrol dengan orang tersebut dan ITE mengatakan "berapa harganya?" dijawab "Rp370.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh juta rupiah) lalu ITE mengatakan "Tes dulu bahan, baru nanti aku transfer uangnya" sekitar 2 (dua) menit kemudian orang tersebut menghubungi temannya dengan menyuruh mengantarkan bahan narkotika jenis sabu ke dalam mobil lalu saksi melihat seorang laki-laki mengendarai sepeda motor matic mio J mengantarkan bahan narkotika jenis sabu ke dalam mobil dengan cara melemparkan 1 (satu) buah tas ransel warna hitam yang didalamnya berisikan narkotika jenis sabu ke dalam mobil, kemudian laki-laki itu menyerahkan 1 (satu) buah tas ransel warna hitam yang didalamnya berisikan narkotika jenis sabu kepada ITE dan ITE membuka dan mengecek apakah benar isi tas tersebut narkotika jenis sabu, tidak lama kemudian saksi, ITE dan orang yang tidak saksi kenal tersebut ditangkap oleh Polisi;

- Bahwa orang yang saksi katakan tidak kenal tersebut adalah saksi Naib Bin Haji Asnawi;

- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui darimana saksi Naib Bin Haji Asnawi memperoleh narkotika jenis sabu namun setelah ditangkap oleh Polisi dan saksi Naib Bin Haji Asnawi diinterogasi oleh Polisi saksi mengetahui bahwa saksi Naib Bin Haji Asnawi memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dari Terdakwa;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa;

- Bahwa saksi tidak ada mendapat keuntungan dalam hal membantu ITE mencarikan penjual Narkotika jenis sabu tersebut;

- Bahwa saksi pernah memakai narkotika jenis sabu sejak tahun 2017 dan terakhir bulan Pebruari 2020;

- Bahwa saksi tidak ada memiliki ijin sebagai perantara dalam jual beli sabu tersebut;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

4. Naib Bin Haji Asnawi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik kepolisian dan keterangan yang saksi berikan tersebut benar;

- Bahwa saksi ditangkap pada hari Minggu tanggal 17 Januari sekitar 13.30 Wib di Parkiran J8 Food court jalan Duyung Kel. Tanjung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Uma Kec. Lubuk Baja Kota Batam, dan saksi ditangkap bersama dengan ITE dan saksi Muhammad Dahlan Als Alan Bin Jumri;

- Bahwa saksi ditangkap saat sedang di dalam mobil Toyota Rush warna kuning metalik dengan nomor Polisi BP 1358 IM yang saksi parkir di Parkiran J8 Food Court jalan Duyung Kel, Tanjung Uma Kec. Lubuk Baja Kota Batam dengan posisi sebagai Supir;

- Bahwa dari saksi ditemukan dan disita barang bukti berupa:

- Satu unit kendaraan roda empat merek Toyota Rush warna kuning Metalik dengan nomor Polisi BP 1358 IM;

- Satu buah tas selempang merek adidas ditemukan di kursi belakang;

- Satu bungkus the cina merk QINGSHAN yang didalamnya berisikan Kristal bening diduga sabu ditemukan di dalam tas selempang merek adidas;

- Satu unit Handphone merek oppo warna biru dengan nomor 0822850448833;

- Bahwa dari saksi Muhammad Dahlan Als Alan Bin Jumri ditemukan dan disita barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merek Nemteknologi warna hitam dengan nomor 081242557086;

- Bahwa saksi ada menjual narkotika jenis sabu kepada saksi Muhammad Dahlan Als Alan Bin Jumri dan ITE dan banyak sabu itu ada lebih kurang 1 kg (satu) kilo gram;

- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut milik Terdakwa dan saksi meminta sabu itu dari Terdakwa untuk saksi jual karena ada yang memesan;

- Bahwa saksi menerima Narkotika jenis sabu tersebut pada hari Minggu tanggal 17 Januari 2021 sekitar pukul 08.00 Wib di parkir Mobil PT. Multi Prima Jl. Sei Binti No. 51 Pelabuhan Sagulung Kota Batam;

- Bahwa saksi tidak ada memberikan uang kepada Terdakwa karena setelah sabu tersebut terjual baru hasil penjualannya saksi berikan kepada Terdakwa, lalu Terdakwa memberikan upah buat saksi dari hasil penjualan sabu tersebut;

- Bahwa rencananya Narkotika jenis sabu tersebut akan saksi jual dengan harga Rp370.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh juta rupiah) dan hasil penjualan tersebut akan saksi berikan kepada Terdakwa sebesar Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah);

Halaman 19 dari 41 Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2021/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa mempunyai narkoba jenis sabu karena sekitar dua minggu yang lalu Terdakwa ada menawari kepada saksi jika ada orang yang mau beli sabu supaya menghubungi Terdakwa karena Terdakwa mempunyai sabu;
- Bahwa yang memesan sabu kepada saksi yaitu NYAK sehingga saksi memesan sabu kepada Terdakwa dan setelah sabu saksi pegang, NYAK memberikan nomor handphone saksi kepada orang yang memesan sabu kepada NYAK dan setelah itu saksi dihubungi dan diajak bertemu ternyata orang yang membeli sabu itu adalah saksi Muhammad Dahlan Als Alan Bin Jumri dan ITE;
- Bahwa saksi sudah kenal dengan NYAK, yang mana NYAK adalah Narapidana yang sedang menjalani hukuman di Lapas Tanjung Pinang dan sebelumnya pada tahun 2018 saksi pernah satu sel dengan NYAK di Lapas Batam, tetapi dengan saksi Muhammad Dahlan Als Alan Bin Jumri dan ITE sebelumnya saksi tidak kenal;
- Bahwa setelah saksi menerima sabu dari Terdakwa, saksi menitipkan sabu tersebut kepada Azli, lalu saksi mengajak bertemu saksi Muhammad Dahlan Als Alan Bin Jumri dan ITE, kemudian saksi Muhammad Dahlan Als Alan Bin Jumri dan ITE masuk ke dalam mobil saksi dan mau melihat sabu, lalu saksi menyuruh Azli mengantar sabu tersebut dan kemudian saksi memberikan sabu tersebut kepada saksi Muhammad Dahlan Als Alan Bin Jumri dan ITE untuk diperiksa namun pada saat sabu tersebut diperiksa saksi, saksi Muhammad Dahlan Als Alan Bin Jumri dan ITE ditangkap polisi di dalam mobil;
- Bahwa Azli itu adalah teman saksi sejak kecil dan saksi meminta tolong kepada Azli karena Terdakwa mengatakan supaya saksi jangan kerja sendiri makanya saksi meminta tolong kepada Azli untuk dititipkan sabu dan memberikan sabu itu kepada saksi kembali setelah saksi bertemu dengan pembeli sabu itu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa banyak narkoba jenis sabu yang dimiliki oleh Terdakwa namun dua minggu yang lalu saksi melihat dirumah Terdakwa ada bungkus narkoba didalam kardus, lalu saksi menanyakan ada berapa banyak pak Haji?" dan Terdakwa jawab "sekitar 15 kg (lima belas kilogram) sampai dengan 20 kg (dua puluh kilo gram);



- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan Azli karena Azli adalah teman saksi dan kalau sabunya sudah terjual, saksi memberikan upah kepada Azli sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
 - Bahwa saksi Muhammad Dahlan Als Alan Bin Jumri dan ITE belum sempat memberikan uang kepada saksi untuk membeli sabu itu karena saat transaksi saksi Muhammad Dahlan Als Alan Bin Jumri dan ITE tidak ada membawa uang namun saksi sudah memberikan nomor rekening bank BCA milik Terdakwa kepada saksi Muhammad Dahlan Als Alan Bin Jumri dan ITE untuk mentransfer uang pembelian sabu tersebut namun sebelum ditransfer saksi sudah ditangkap polisi;
 - Bahwa saksi sudah 4 (empat) kali menjual sabu milik Terdakwa yaitu:
 - Pertama sebanyak 1 kg (satu kilo gram) saksi jual kepada Syahril;
 - Kedua sebanyak 2 kg (dua kilo gram) saksi jual juga kepada Syahril;
 - Ketiga sebanyak 1 kg (satu kilo gram) yang akan saksi jual kepada saksi Muhammad Dahlan Als Alan Bin Jumri dan ITE;
 - Keempat sebanyak 2 kg (dua kilo gram) namun hal tersebut saksi pesan setelah ditangkap oleh polisi dan hal tersebut saksi lakukan untuk memancing Terdakwa supaya datang dan akan ditangkap oleh Polisi;
 - Bahwa mobil merk Toyota Rush warna kuning metalik yang saksi gunakan itu adalah milik mertua saksi atas nama Zulkarnain karena mobil itu saksi pinjam dari mertua saksi;
 - Bahwa saksi tidak memiliki ijin untuk memiliki, menguasai, menjual narkotika jenis sabu tersebut;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;
- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di penyidik kepolisian dan keterangan yang Terdakwa berikan tersebut benar;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 18 Januari 2021 sekitar pukul 09.30 Wib di pinggir jalan Pelabuhan Sagulung Kel. Sei Binti Kec. Sagulung Kota Batam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari Terdakwa ditemukan dan disita barang bukti berupa:

- Satu buah kantong warna biru berisi 2 (dua) bungkus berisi narkotika diduga sabu;
- Satu unit handphone merek nokia warna hitam dengan nomor 081371783789;

Lalu Terdakwa dibawa ke Teluk Bakau RT.008 RW 004 Kel. Pulau Terong Kec. Belakang Padang Kota Batam dan dari Lemari Mushalla ditemukan satu buah karung berisi 8 (delapan) bungkus narkotika jenis sabu dan dari gudang ditemukan satu kardus berisi 20 (dua puluh) bungkus narkotika jenis sabu dan satu kardus berisi 15 (lima belas) bungkus narkotika jenis sabu;

- Bahwa Terdakwa ditangkap saat sedang membawa narkotika jenis sabu pesanan saksi Naib Bin Haji Asnawi sebanyak 2 (dua) bungkus;

- Bahwa saksi Naib Bin Haji Asnawi memesan sabu kepada Terdakwa pada hari Minggu tanggal 17 Januari 2021 sekitar pukul 15.00 Wib lalu sabu tersebut Terdakwa antar pada hari Senin tanggal 18 Januari 2021 sekitar pukul 09.30 Wib;

- Bahwa saksi Naib Bin Haji Asnawi memesan sabu kepada Terdakwa untuk dijual sudah sebanyak 4 (empat) kali yaitu:

- Pertama sebanyak 1 kg (satu kilo gram) Terdakwa tidak ingat kapan waktunya;
- Kedua Terdakwa antar ke Pelabuhan Sagulung sebanyak 2 kg (dua kilo gram) Terdakwa tidak ingat kapan waktunya;
- Ketiga pada hari Minggu tanggal 17 Januari 2021 sekitar pukul 09.00 Wib Terdakwa antar ke Pelabuhan Sagulung sebanyak 1 kg (satu kilo gram);
- Keempat sebanyak 2 kg (dua kilo gram) yang Terdakwa antar pada hari Senin tanggal 18 Januari 2021 sekitar pukul 09.30 Wib namun pada saat Terdakwa mengantar sabu tersebut Terdakwa ditangkap oleh Polis;

- Bahwa awalnya pemilik sabu itu adalah Ahseng orang Malaysia, yang mana sabu tersebut Terdakwa jemput dari OPL (perbatasan Indonesia Malaysia) atas suruhan Ahseng, yang Terdakwa jemput tahun 2019, sabu yang Terdakwa jemput yaitu 1 (satu) karung berisi 14 (empat belas) bungkus dan 2 (dua) kardus masing – masing

Halaman 22 dari 41 Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2021/PN Btm



berisi 20 (dua puluh) bungkus dan 15 (lima belas) bungkus, karung berisi sabu Terdakwa simpan didalam lemari Mushalla dan 2 (dua) kardus berisi sabu Terdakwa simpan didalam gudang, sabu tersebut Terdakwa jemput kemudian disuruh simpan yang nantinya akan ada orang yang mengambil, namun setelah 3 (tiga) bulan sabu tersebut Terdakwa simpan Ahseng tidak dibisa dihubungi dan Terdakwa mendapat kabar dari abang Ahseng yaitu Akuang bahwa Ahseng telah ditangkap di Malaysia kemudian Akuang menyampaikan jika bisa dijual saja sabunya, sehingga sabu tersebut tidak ada lagi yang punya dan bisa Terdakwa kuasai sendiri dan sabu tersebut sudah lama tersimpan kemudian dua minggu yang lalu saksi Naib Bin Haji Asnawi datang ke kampung Terdakwa mendakwah dan pada saat itu Terdakwa mengetahui bahwa saksi Naib Bin Haji Asnawi merupakan narapidana kasus narkoba, kemudian menjamu saksi Naib Bin Haji Asnawi ke rumah Terdakwa dan Terdakwa menunjukkan sabu kepada saksi Naib Bin Haji Asnawi kemudian saksi Naib Bin Haji Asnawi mau menjual sabu yang Terdakwa kuasai, hal tersebut Terdakwa sampaikan kepada Akuang, selanjutnya Terdakwa mengambil sebagian sabu dari karung yang Terdakwa simpan di lemari Mushalla dan Terdakwa berikan kepada saksi Naib Bin Haji Asnawi untuk dijual dan dari karung tersebut sudah ada 6 (enam) bungkus yang Terdakwa keluarkan, 4 (empat) bungkus sudah Terdakwa serahkan kepada saksi Naib Bin Haji Asnawi secara bertahap dan 2 (dua) bungkus hendak Terdakwa serahkan kepada saksi Naib Bin Haji Asnawi namun Terdakwa ditangkap, kemudian polisi menemukan 8 (delapan) bungkus lagi dari dalam karung dilemari Mushalla dan didalam 2 (dua) kardus yang masih utuh;

- Bahwa harga sabu tersebut per kilo gram yang Terdakwa berikan kepada saksi Naib Bin Haji Asnawi adalah seharga Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah);
- Bahwa yang sudah Terdakwa berikan kepada saksi Naib Bin Haji Asnawi ada 4 kg (empat kilo gram) namun yang sudah dibayar saksi Naib Bin Haji Asnawi baru 3 kg (tiga kilo gram) sedangkan yang masih sisa dan yang ditemukan ada pada Terdakwa yaitu 45 kg (empat puluh lima kilo gram);
- Bahwa uang yang sudah diberikan saksi Naib Bin Haji Asnawi kepada Terdakwa dari penjualan 3 kg (tiga kilo gram) sabu sejumlah Rp480.000.000,00 (empat ratus delapan puluh juta rupiah) dan uang

Halaman 23 dari 41 Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2021/PN Btm



tersebut Terdakwa berikan kepada Akuang sebesar Rp360.000.000,00 (tiga ratus enam puluh juta rupiah) pada hari Senin tanggal 18 Januari 2021 sekitar pukul 02.00 Wib dan sisanya sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa dan merenovasi mushalla;

- Bahwa Terdakwa menyerahkan uang penjual Narkotika jenis sabu tersebut kepada Akuang pada hari Senin tanggal 18 Januari 2021 sekitar pukul 02.00 Wib dengan cara Akuang menjemput uang tersebut ke OPL atau perbatasan Malaysia Indonesia dekat Pulau Kukup, kemudian Terdakwa mengantar uang tersebut kepada Akuang di OPL dengan menggunakan Boat Fiber 15 PK;

- Bahwa nomor rekening yang Terdakwa berikan kepada saksi Naib Bin Haji Asnawi adalah nomor rekening atas nama anak saksi yang bernama Akbar;

- Bahwa Terdakwa menjemput Narkotika jenis sabu tersebut dengan menggunakan satu unit boat fiber warna biru dengan mesin satu unit 15 (lima belas) PK;

- Bahwa Terdakwa menyimpan narkotika jenis sabu tersebut didalam lemari musholla karena musholla itu merupakan musholla dari orang tua Terdakwa dan Terdakwa mengurus musholla tersebut dan warga sudah jarang datang ke musholla itu karena sudah ada masjid di teluk bakau;

- Bahwa Terdakwa baru pertama kali disuruh oleh Ahseng untuk menjemput dan menyimpan narkotika jenis sabu dan Ahseng percaya menyuruh Terdakwa karena sebelumnya Ahseng sudah sering bekerjasama dengan Terdakwa untuk mengimpor rokok ilegal ke Malaysia;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah tas selempang merek Adidas;
2. 1 (satu) unit kendaraan roda 4 merek Toyota Rush warna kuning metalik nomor polisi BP 1358 IM;
3. 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna biru dengan nomor 082285048833;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) bungkus teh cina merek Qing Shan yang didalamnya berisikan kristal bening diduga Narkotika jenis sabu dengan berat 991,45 (sembilan ratus sembilan puluh satu koma empat puluh lima) gram;
5. 1 (satu) lembar STNK merek Toyota Rush warna kuning metalik nomor polisi BP 1358 IM;
6. 45 (empat puluh lima) bungkus teh cina merek Qing Shan yang didalamnya berisikan kristal diduga sabu dengan berat 46.021,2 (empat puluh enam ribu dua puluh satu koma dua) gram;
7. 1 (satu) lembar kantong warna biru;
8. 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam dengan nomor 081371783789;
9. 2 (dua) buah kardus;
10. 1 (satu) helai karung;
11. 3 (tiga) lembar rekening koran BCA atas nama Akbar dengan nomor rekening 8550232627 periode November 2020 s.d 01Februari 2021;
12. 1 (satu) unit boat fiber berwarna biru les putih beserta dengan 1 (satu) unit mesin 15 PK;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Nomor: 06/BB/I/02400/2021 tanggal 19 Januari 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Pegadaian Unit Batu Besar, dengan hasil penimbangan terhadap 1 (satu) bungkus teh cina merek Qing Shan berisi serbuk kristal diduga Narkotika jenis sabu adalah seberat 991.45 (sembilan ratus sembilan puluh satu titik empat lima) gram, disisihkan untuk penelitian laboratorium seberat 31.48 (tiga puluh satu titik empat delapan) gram dan disisihkan untuk pembuktian perkara di pengadilan seberat 2 (dua) gram) dengan jumlah sisa 957.97 (sembilan ratus lima puluh tujuh titik sembilan tujuh) gram, dan penimbangan terhadap 45 (empat puluh lima) bungkus teh cina merek Qing Shan berisi serbuk kristal diduga Narkotika jenis sabu adalah seberat 46021.2 (empat puluh enam ribu dua puluh satu titik dua) gram, disisihkan untuk penelitian laboratorium seberat 214.5 (dua ratus empat belas titik lima) gram dan disisihkan untuk pembuktian perkara di pengadilan seberat 2 (dua) gram) dengan jumlah sisa 45804.7 (empat puluh lima ribu delapan ratus empat titik tujuh) gram;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah membacakan Surat Hasil Pengujian Laboratorium dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Batam Nomor R-PP.01.01.952.01.21.0479 dan Nomor R-PP.01.01.952.01.21.0480, tanggal 28 Januari 2021, yang ditandatangani oleh

Halaman 25 dari 41 Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2021/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Batam Bagus Her Purnomo, S.Si., Apt, dari hasil pengujian laboratorium kristal bening tersebut postif mengandung Metamfetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 18 Januari 2021 sekitar pukul 09.30 Wib di pinggir jalan Pelabuhan Sagulung Kel. Sei Binti Kec. Sagulung Kota Batam;
- Bahwa dari Terdakwa ditemukan dan disita barang bukti berupa:
 - Satu buah kantong warna biru berisi 2 (dua) bungkus berisi narkotika jenis sabu;
 - Satu unit handphone merek nokia warna hitam dengan nomor 081371783789;

Lalu Terdakwa dibawa ke Teluk Bakau RT.008 RW 004 Kel. Pulau Terong Kec. Belakang Padang Kota Batam dan dari Lemari Mushalla ditemukan satu buah karung berisi 8 (delapan) bungkus narkotika jenis sabu dan dari gudang ditemukan satu kardus berisi 20 (dua puluh) bungkus narkotika jenis sabu dan satu kardus berisi 15 (lima belas) bungkus narkotika jenis sabu;

- Bahwa Terdakwa ditangkap saat sedang membawa narkotika jenis sabu pesanan saksi Naib Bin Haji Asnawi sebanyak 2 (dua) bungkus;
- Bahwa saksi Naib Bin Haji Asnawi memesan sabu kepada Terdakwa pada hari Minggu tanggal 17 Januari 2021 sekitar pukul 15.00 Wib lalu sabu tersebut Terdakwa antar pada hari Senin tanggal 18 Januari 2021 sekitar pukul 09.30 Wib;
- Bahwa saksi Naib Bin Haji Asnawi memesan sabu kepada Terdakwa untuk dijual sudah sebanyak 4 (empat) kali yaitu:
 - Pertama sebanyak 1 kg (satu kilo gram) Terdakwa tidak ingat kapan waktunya;
 - Kedua Terdakwa antar ke Pelabuhan Sagulung sebanyak 2 kg (dua kilo gram) Terdakwa tidak ingat kapan waktunya;

Halaman 26 dari 41 Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2021/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ketiga pada hari Minggu tanggal 17 Januari 2021 sekitar pukul 09.00 Wib Terdakwa antar ke Pelabuhan Sagulung sebanyak 1 kg (satu kilo gram);
- Keempat sebanyak 2 kg (dua kilo gram) yang Terdakwa antar pada hari Senin tanggal 18 Januari 2021 sekitar pukul 09.30 Wib namun pada saat Terdakwa mengantar sabu tersebut Terdakwa ditangkap oleh Polis;
- Bahwa dari saksi Naib Bin Haji Asnawi ditemukan dan disita barang bukti berupa:
 - Satu unit kendaraan roda empat merek Toyota Rush warna kuning metalik dengan nomor Polisi BP 1358 IM;
 - Satu buah tas selempang merek adidas ditemukan di kursi belakang;
 - Satu bungkus teh cina merk Qing Shan yang didalamnya berisikan Kristal bening sabu ditemukan di dalam tas selempang merek adidas;
 - Satu unit Handphone merek oppo warna biru dengan nomor 0822850448833;
- Bahwa dari saksi Muhammad Dahlan Als Alan Bin Jumri ditemukan dan disita barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merek Nemteknologi warna hitam dengan nomor 081242557086;
- Bahwa peranan saksi Muhammad Dahlan Als Alan Bin Jumri sebagai penghubung membeli Narkotika jenis sabu antara ITE dengan saksi Naib Bin Haji Asnawi karena pada hari Minggu tanggal 10 Januari 2021 sekitar pukul 13.00 Wib di tempat pangkas rambut jodoh belakang BCA, ITE meminta tolong kepada saksi Muhammad Dahlan Als Alan Bin Jumri untuk mencari penjual Narkotika jenis sabu;
- Bahwa saksi Muhammad Dahlan Als Alan Bin Jumri tidak ada mendapat keuntungan dalam hal membantu ITE mencari penjual Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa saksi Naib Bin Haji Asnawi ada menjual narkotika jenis sabu kepada saksi Muhammad Dahlan Als Alan Bin Jumri dan ITE dan banyak sabu itu ada lebih kurang 1 kg (satu) kilo gram;
- Bahwa saksi Muhammad Dahlan Als Alan Bin Jumri dan ITE belum sempat memberikan uang kepada saksi Naib Bin Haji Asnawi untuk membeli sabu itu karena saat transaksi saksi Muhammad Dahlan Als Alan Bin Jumri dan ITE tidak ada membawa uang namun saksi Naib

Halaman 27 dari 41 Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2021/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin Haji Asnawi sudah memberikan nomor rekening bank BCA milik Terdakwa kepada saksi Muhammad Dahlan Als Alan Bin Jumri dan ITE untuk mentransfer uang pembelian sabu tersebut namun sebelum ditransfer saksi Naib Bin Haji Asnawi sudah ditangkap polisi;

- Bahwa saksi Naib Bin Haji Asnawi sudah 4 (empat) kali menjual sabu milik Terdakwa yaitu:

- Pertama sebanyak 1 kg (satu kilo gram) di jual kepada Syahril;
- Kedua sebanyak 2 kg (dua kilo gram) di jual juga kepada Syahril;
- Ketiga sebanyak 1 kg (satu kilo gram) yang akan di jual kepada saksi Muhammad Dahlan Als Alan Bin Jumri dan ITE;
- Keempat sebanyak 2 kg (dua kilo gram) namun hal tersebut di pesan setelah saksi Naib Bin Haji Asnawi ditangkap oleh polisi dan hal tersebut di lakukan untuk memancing Terdakwa supaya datang dan akan ditangkap oleh Polisi;

- Bahwa mobil merk Toyota Rush warna kuning metalik yang saksi Naib Bin Haji Asnawi gunakan itu adalah milik mertua saksi Naib Bin Haji Asnawi atas nama Zulkarnain karena mobil itu di pinjam dari mertua saksi Naib Bin Haji Asnawi;

- Bahwa awalnya pemilik sabu itu adalah Ahseng orang Malaysia, yang mana sabu tersebut Terdakwa jemput dari OPL (perbatasan Indonesia Malaysia) atas suruhan Ahseng, yang Terdakwa jemput tahun 2019, sabu yang Terdakwa jemput yaitu 1 (satu) karung berisi 14 (empat belas) bungkus dan 2 (dua) kardus masing – masing berisi 20 (dua puluh) bungkus dan 15 (lima belas) bungkus, karung berisi sabu Terdakwa simpan didalam lemari Mushalla dan 2 (dua) kardus berisi sabu Terdakwa simpan didalam gudang, sabu tersebut Terdakwa jemput kemudian disuruh simpan yang nantinya akan ada orang yang mengambil, namun setelah 3 (tiga) bulan sabu tersebut Terdakwa simpan Ahseng tidak dibisa dihubungi dan Terdakwa mendapat kabar dari abang Ahseng yaitu Akuang bahwa Ahseng telah ditangkap di Malaysia kemudian Akuang menyampaikan jika bisa dijualkan saja sabunya, sehingga sabu tersebut tidak ada lagi yang punya dan bisa Terdakwa kuasai sendiri dan sabu tersebut sudah lama tersimpan kemudian dua minggu yang lalu saksi Naib Bin Haji Asnawi datang ke kampung Terdakwa mendakwah dan pada saat itu Terdakwa mengetahui bahwa saksi Naib Bin Haji Asnawi merupakan narapidana

Halaman 28 dari 41 Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2021/PN Btm



kasus narkoba, kemudian menjamu saksi Naib Bin Haji Asnawi ke rumah Terdakwa dan Terdakwa menunjukkan sabu kepada saksi Naib Bin Haji Asnawi kemudian saksi Naib Bin Haji Asnawi mau menjual sabu yang Terdakwa kuasai, hal tersebut Terdakwa sampaikan kepada Akuang, selanjutnya Terdakwa mengambil sebagian sabu dari karung yang Terdakwa simpan di lemari Mushalla dan Terdakwa berikan kepada saksi Naib Bin Haji Asnawi untuk dijual dan dari karung tersebut sudah ada 6 (enam) bungkus yang Terdakwa keluarkan, 4 (empat) bungkus sudah Terdakwa serahkan kepada saksi Naib Bin Haji Asnawi secara bertahap dan 2 (dua) bungkus hendak Terdakwa serahkan kepada saksi Naib Bin Haji Asnawi namun Terdakwa ditangkap, kemudian polisi menemukan 8 (delapan) bungkus lagi dari dalam karung dilemari Mushalla dan didalam 2 (dua) kardus yang masih utuh;

- Bahwa harga sabu tersebut per kilo gram yang Terdakwa berikan kepada saksi Naib Bin Haji Asnawi adalah seharga Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah);

- Bahwa yang sudah Terdakwa berikan kepada saksi Naib Bin Haji Asnawi ada 4 kg (empat kilo gram) namun yang sudah dibayar saksi Naib Bin Haji Asnawi baru 3 kg (tiga kilo gram) sedangkan yang masih sisa dan yang ditemukan ada pada Terdakwa yaitu 45 kg (empat puluh lima kilo gram);

- Bahwa uang yang sudah diberikan saksi Naib Bin Haji Asnawi kepada Terdakwa dari penjualan 3 kg (tiga kilo gram) sabu sejumlah Rp480.000.000,00 (empat ratus delapan puluh juta rupiah) dan uang tersebut Terdakwa berikan kepada Akuang sebesar Rp360.000.000,00 (tiga ratus enam puluh juta rupiah) pada hari Senin tanggal 18 Januari 2021 sekitar pukul 02.00 Wib dan sisanya sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa dan merenovasi mushalla;

- Bahwa Terdakwa menyerahkan uang penjual Narkoba jenis sabu tersebut kepada Akuang pada hari Senin tanggal 18 Januari 2021 sekitar pukul 02.00 Wib dengan cara Akuang menjemput uang tersebut ke OPL atau perbatasan Malaysia Indonesia dekat Pulau Kukup, kemudian Terdakwa mengantar uang tersebut kepada Akuang di OPL dengan menggunakan Boat Fiber 15 PK;

Halaman 29 dari 41 Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2021/PN Btm



- Bahwa nomor rekening yang Terdakwa berikan kepada saksi Naib Bin Haji Asnawi adalah nomor rekening atas nama anak saksi yang bernama Akbar;
- Bahwa Terdakwa menjemput Narkotika jenis sabu tersebut dengan menggunakan satu unit boat fiber warna biru dengan mesin satu unit 15 (lima belas) PK;
- Bahwa Terdakwa menyimpan narkotika jenis sabu tersebut didalam lemari musholla karena musholla itu merupakan musholla dari orang tua Terdakwa dan Terdakwa mengurus musholla tersebut dan warga sudah jarang datang ke musholla itu karena sudah ada masjid di teluk bakau;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali disuruh oleh Ahseng untuk menjemput dan menyimpan narkotika jenis sabu dan Ahseng percaya menyuruh Terdakwa karena sebelumnya Ahseng sudah sering bekerjasama dengan Terdakwa untuk mengimpor rokok illegal ke Malaysia;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;
3. Permufakatan jahat;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “setiap orang”:

Menimbang, bahwa pengertian “setiap orang” adalah subyek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban yang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa melakukan suatu perbuatan pidana seperti tercantum dalam surat dakwaan dan Terdakwa telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan tersebut, serta Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani dan rohaninya, sehingga Majelis Hakim menilai Terdakwa merupakan subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, dengan demikian yang dimaksud setiap orang tersebut adalah Terdakwa Mohammad Yazid als Pak Haji Bin H. Ghazali sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “setiap orang” terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram”:

Menimbang, bahwa unsur perbuatan ini bersifat alternatif, dalam arti jika salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka secara yuridis unsur perbuatan ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah tiadanya kewenangan yang melekat pada diri seseorang untuk melakukan suatu perbuatan menurut undang-undang atau tidak termasuk lingkup tugas dan wewenang seseorang atau karena tidak mendapat izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan undang-undang, sedangkan yang dimaksud dengan “melawan hukum” (*widderrecht telijkheid*) menurut undang-undang maupun doktrin hukum pidana adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum, baik dalam arti formil yaitu bertentangan dengan undang-undang atau hukum tertulis lainnya, maupun dalam arti materiil yakni bertentangan nilai-nilai kepatutan, nilai-nilai keadilan yang hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa unsur “tanpa hak atau melawan hukum” ini ditujukan kepada unsur perbuatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 8 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan pula bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas, narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa selain itu pula diatur menurut Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan pula bahwa narkotika Golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa dari seluruh pengertian di atas dikaitkan dengan fakta hukum di persidangan Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 18 Januari 2021 sekitar pukul 09.30 Wib di pinggir jalan Pelabuhan Sagulung Kel. Sei Binti Kec. Sagulung Kota Batam, pada saat sedang membawa narkotika jenis sabu pesanan saksi Naib Bin Haji Asnawi sebanyak 2 (dua) bungkus, yang mana dari Terdakwa ditemukan dan disita barang bukti berupa satu buah kantong warna biru berisi 2 (dua) bungkus berisi narkotika jenis sabu dan satu unit handphone merek nokia warna hitam dengan nomor 081371783789, kemudian Terdakwa dibawa ke Teluk Bakau RT.008 RW 004 Kel. Pulau Terong Kec. Belakang Padang Kota Batam dan dari Lemari Mushalla ditemukan satu buah karung berisi 8 (delapan) bungkus narkotika jenis sabu dan dari gudang ditemukan satu kardus berisi 20 (dua puluh) bungkus narkotika jenis sabu dan satu kardus berisi 15 (lima belas) bungkus narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan pemilik Narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Ahseng orang Malaysia, yang mana sabu tersebut Terdakwa jemput dari OPL (perbatasan Indonesia Malaysia) atas suruhan Ahseng, yang Terdakwa jemput tahun 2019, sabu yang Terdakwa

Halaman 32 dari 41 Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2021/PN Btm



jemput yaitu 1 (satu) karung berisi 14 (empat belas) bungkus dan 2 (dua) kardus masing – masing berisi 20 (dua puluh) bungkus dan 15 (lima belas) bungkus, karung berisi sabu Terdakwa simpan didalam lemari Mushalla dan 2 (dua) kardus berisi sabu Terdakwa simpan didalam gudang, sabu tersebut Terdakwa jemput kemudian disuruh simpan yang nantinya akan ada orang yang mengambil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan maksud dan tujuan Terdakwa mengambil Narkotika jenis sabu tersebut atas perintah Ahseng untuk Terdakwa simpan karena akan ada seseorang yang akan mengambilnya, namun setelah 3 (tiga) bulan sabu tersebut Terdakwa simpan Ahseng tidak dibisa dihubungi dan Terdakwa mendapat kabar dari abang Ahseng yaitu Akuang bahwa Ahseng telah ditangkap di Malaysia kemudian Akuang menyampaikan jika bisa dijual saja sabunya, sehingga sabu tersebut tidak ada lagi yang punya dan bisa Terdakwa kuasai sendiri dan sabu tersebut sudah lama tersimpan kemudian dua minggu yang lalu saksi Naib Bin Haji Asnawi datang ke kampung Terdakwa mendakwah dan pada saat itu Terdakwa mengetahui bahwa saksi Naib Bin Haji Asnawi merupakan narapidana kasus narkotika, kemudian menjamu saksi Naib Bin Haji Asnawi ke rumah Terdakwa dan Terdakwa menunjukkan sabu kepada saksi Naib Bin Haji Asnawi kemudian saksi Naib Bin Haji Asnawi mau menjual sabu yang Terdakwa kuasai, hal tersebut Terdakwa sampaikan kepada Akuang, selanjutnya Terdakwa mengambil sebagian sabu dari karung yang Terdakwa simpan di lemari Mushalla dan Terdakwa berikan kepada saksi Naib Bin Haji Asnawi untuk dijual dan dari karung tersebut sudah ada 6 (enam) bungkus yang Terdakwa keluarkan, 4 (empat) bungkus sudah Terdakwa serahkan kepada saksi Naib Bin Haji Asnawi secara bertahap dan 2 (dua) bungkus hendak Terdakwa serahkan kepada saksi Naib Bin Haji Asnawi namun Terdakwa ditangkap, kemudian polisi menemukan 8 (delapan) bungkus lagi dari dalam karung dilemari Mushalla dan didalam 2 (dua) kardus yang masih utuh;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan harga sabu tersebut per kilo gram yang Terdakwa berikan kepada saksi Naib Bin Haji Asnawi adalah seharga Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah) dan yang sudah Terdakwa berikan kepada saksi Naib Bin Haji Asnawi ada sebanyak 4 kg (empat kilo gram) namun yang sudah dibayar saksi Naib Bin Haji Asnawi baru 3 kg (tiga kilo gram) dengan jumlah Rp480.000.000,00 (empat ratus delapan puluh juta rupiah);

Halaman 33 dari 41 Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2021/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan uang hasil penjualan Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa berikan kepada Akuang sebesar Rp360.000.000,00 (tiga ratus enam puluh juta rupiah) pada hari Senin tanggal 18 Januari 2021 sekitar pukul 02.00 Wib dan sisanya sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa dan merenovasi mushalla;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Nomor: 06/BB/II/02400/2021, tanggal 19 Januari 2021 dengan hasil penimbangan terhadap 1 (satu) bungkus teh cina merek Qing Shan berisi serbuk kristal Narkotika jenis sabu adalah seberat 991.45 (sembilan ratus sembilan puluh satu titik empat lima) gram, disisihkan untuk penelitian laboratorium seberat 31.48 (tiga puluh satu titik empat delapan) gram dan disisihkan untuk pembuktian perkara di pengadilan seberat 2 (dua) gram) dengan jumlah sisa 957.97 (sembilan ratus lima puluh tujuh titik sembilan tujuh) gram, dan penimbangan terhadap 45 (empat puluh lima) bungkus teh cina merek Qing Shan berisi serbuk kristal Narkotika jenis sabu adalah seberat 46021.2 (empat puluh enam ribu dua puluh satu titik dua) gram, disisihkan untuk penelitian laboratorium seberat 214.5 (dua ratus empat belas titik lima) gram dan disisihkan untuk pembuktian perkara di pengadilan seberat 2 (dua) gram) dengan jumlah sisa 45804.7 (empat puluh lima ribu delapan ratus empat titik tujuh) gram, serta Surat Hasil Pengujian Laboratorium dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Batam Nomor R-PP.01.01.952.01.21.0479 dan Nomor R-PP.01.01.952.01.21.0480, tanggal 28 Januari 2021, dari hasil pengujian laboratorium kristal bening tersebut positif mengandung Metamfetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum di persidangan tersebut Terdakwa bukanlah sebagai orang / pejabat yang diberi wewenang untuk melakukan suatu perbuatan yang berkenaan dengan Narkotika sebagaimana Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang atau tidak diijinkan menurut ketentuan Undang-Undang tentang Narkotika, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual,

Halaman 34 dari 41 Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2021/PN Btm



membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram” terpenuhi;

Ad. 3. Unsur “Permufakatan Jahat” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “permufakatan jahat” menurut pasal 1 angka 18 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah perbuatan dua orang atau lebih yang besekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di persidangan tersebut di atas Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa menjual Narkotika jenis sabu tersebut melalui saksi Naib Bin Haji Asnawi adalah bukan suatu kebetulan yang dimana pada saat saksi Naib Bin Haji Asnawi datang ke kampung Terdakwa mendakwah dan pada saat itu Terdakwa mengetahui bahwa saksi Naib Bin Haji Asnawi merupakan narapidana kasus narkotika, kemudian Terdakwa menjamu saksi Naib Bin Haji Asnawi ke rumah Terdakwa dan Terdakwa menunjukkan sabu kepada saksi Naib Bin Haji Asnawi kemudian saksi Naib Bin Haji Asnawi mau menjual sabu yang Terdakwa kuasai, hal tersebut Terdakwa sampaikan kepada Akuang, selanjutnya Terdakwa mengambil sebagian sabu dari karung yang Terdakwa simpan di lemari Mushalla dan Terdakwa berikan kepada saksi Naib Bin Haji Asnawi untuk dijual dan saksi Naib Bin Haji Asnawi sudah 4 (empat) kali menjual sabu milik Terdakwa yaitu:

- Pertama sebanyak 1 kg (satu kilo gram) di jual kepada Syahril;
- Kedua sebanyak 2 kg (dua kilo gram) di jual juga kepada Syahril;
- Ketiga sebanyak 1 kg (satu kilo gram) yang akan di jual kepada saksi Muhammad Dahlan Als Alan Bin Jumri dan ITE;
- Keempat sebanyak 2 kg (dua kilo gram) namun hal tersebut di pesan setelah saksi Naib Bin Haji Asnawi ditangkap oleh polisi dan hal tersebut di lakukan untuk memancing Terdakwa supaya datang dan akan ditangkap oleh Polisi;

Menimbang, bahwa harga sabu tersebut per kilo gram yang Terdakwa berikan kepada saksi Naib Bin Haji Asnawi adalah seharga Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah) dan yang sudah dibayar saksi Naib Bin Haji Asnawi baru 3 kg (tiga kilo gram) dengan jumlah Rp480.000.000,00 (empat

Halaman 35 dari 41 Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2021/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus delapan puluh juta rupiah), kemudian uang hasil penjualan Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa berikan kepada Akuang sebesar Rp360.000.000,00 (tiga ratus enam puluh juta rupiah) pada hari Senin tanggal 18 Januari 2021 sekitar pukul 02.00 Wib dan sisanya sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa dan merenovasi mushalla;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “permufakatan jahat” terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah Majelis Hakim memperhatikan segala sesuatu selama persidangan ternyata tidak terdapat hal-hal yang dapat menghilangkan sifat melawan hukumnya baik alasan pembenar (*rechtsvaardigingsgronden*) dan alasan pemaaf (*Schulditsluitingsgronden*) serta Terdakwa dalam keadaan mampu menurut hukum, maka segala perbuatan Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas diri Terdakwa tersebut, maka oleh sebab itu kepada Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut sesuai dengan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam nota pembelaannya menyatakan tidak keberatan dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang diberikan kepada Terdakwa, akan tetapi Penasihat Hukum Terdakwa tidak sependapat dengan hukuman Terdakwa dimana Jaksa Penuntut Umum menuntut Terdakwa dengan hukuman mati, karena perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa didasarkan kepada kepentingan ekonomi akan kebutuhan keluarga dan Penasihat Hukum Terdakwa memohon agar Majelis Hakim memberikan hukuman seringan-ringannya, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang Terdakwa lakukan dalam menjual Narkotika jenis sabu tersebut merupakan perbuatan yang telah dilanggar dalam hukum positif indonesia, Narkotika jenis sabu yang disita dari Terdakwa dalam jumlah yang besar dan untuk Terdakwa jual, namun belum semua Narkotika jenis sabu tersebut terjual akan tetapi dengan menjual Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa dengan mudahnya mendapatkan uang dalam jumlah besar tanpa perlu bersusah payah, sehingga penjatuhan pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa haruslah diusahakan semaksimal mungkin oleh Majelis

Halaman 36 dari 41 Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2021/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim dianggap patut menurut Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa pidana mati di Indonesia masih terus menjadi bahan perdebatan kendati hukuman berupa pidana mati telah tercantum dalam hukum positif. Perdebatan muncul lantaran pidana mati menyangkut nyawa manusia dan merupakan vonis paling menakutkan dan dianggap paling menjerakan dibanding vonis hukuman lainnya. Bahwa untuk menyikapi suara publik yang terus menyuarakan hukuman mati itu bertentangan dengan Hak Asasi Manusia maka pertama hal yang mendasar adalah antara hak asasi manusia dengan kewajiban asasi manusia itu seharusnya sama. Kedua, sampai saat ini hukum positif kita mengakui adanya hukuman mati, oleh karena itu masih berlaku karena pidana kita menganut asas Legalitas. Maka berlaku ketentuan dalam hukum positif kita bahwa seseorang tidak bisa dipidana sebelum ada aturannya, sementara aturan saat ini diatur sampai hukuman mati, dalam kasus-kasus tertentu diatur maksimal hukuman mati karena saat ini masih berlaku dan sah;

Menimbang, bahwa secara konstitusional pidana mati pernah di uji di Mahkamah Konstitusi pada tahun 2007 oleh beberapa orang yang merupakan terpidana mati dalam perkara narkoba, namun oleh Mahkamah Konstitusi melalui putusannya menyatakan bahwa pidana mati tidak melanggar konstitusi dan hingga saat ini masih berlaku sebagai hukum positif. Kemudian dari pandangan agama (khususnya hukum Islam) bahwa hak untuk menuntut balas atas kematian keluarga juga diberikan melalui lembaga Qisas setelah melalui prosedurnya;

Menimbang, bahwa terkait dengan pidana denda, Majelis Hakim berpendapat bahwa jika terhadap diri Terdakwa dituntut dan/atau dijatuhi dengan pidana maksimal seperti pidana "penjara seumur hidup" ataupun "pidana mati", maka tidak ada relevansinya lagi untuk menjatuhkan pula pidana denda, yang apabila pidana denda tersebut tidak dilaksanakan oleh Terdakwa akan diganti dengan pidana penjara seperti yang diatur dalam Pasal 148 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, karena apabila Pidana Denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa, Terdakwa tidak mungkin lagi untuk melaksanakan pidana penjara pengganti denda yang disebabkan pidana yang dijatuhkan adalah pidana maksimal, oleh karena itu apabila pidana yang dijatuhkan atas diri Terdakwa adalah pidana maksimal (pidana penjara seumur hidup atau pidana mati), maka terhadap Terdakwa tidak dijatuhi lagi dengan pidana denda;

Halaman 37 dari 41 Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2021/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 45 (empat puluh lima) bungkus teh cina merek Qing Shan yang didalamnya berisikan kristal sabu dengan berat 46.021,2 (empat puluh enam ribu dua puluh satu koma dua) gram;
- 1 (satu) lembar kantong warna biru;
- 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam dengan nomor 081371783789;
- 2 (dua) buah kardus;
- 1 (satu) helai karung;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit boat fiber berwarna biru les putih beserta dengan 1 (satu) unit mesin 15 PK yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah tas selempang merek Adidas;
- 1 (satu) unit kendaraan roda 4 merek Toyota Rush warna kuning metalik nomor polisi BP 1358 IM;
- 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna biru dengan nomor 082285048833;
- 1 (satu) bungkus teh cina merek Qing Shan yang didalamnya berisikan kristal bening Narkotika jenis sabu dengan berat 991,45 (sembilan ratus sembilan puluh satu koma empat puluh lima) gram;
- 1 (satu) lembar STNK merek Toyota Rush warna kuning metalik nomor polisi BP 1358 IM;

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Naib Bin Haji Asnawi, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Naib Bin Haji Asnawi;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) lembar rekening koran BCA atas nama Akbar dengan nomor rekening 8550232627 periode November

Halaman 38 dari 41 Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2021/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 s.d 01Februari 2021 yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, maka barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam upaya memberantas Narkotika dan dapat merusak generasi bangsa;
- Perbuatan Terdakwa dikualifikasikan sebagai kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*);

Keadaan yang meringankan:

- Tidak ada;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana mati maka, berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Mohammad Yazid als Pak Haji Bin H. Ghazali, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana mati;
3. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tas selempang merek Adidas;
 - 1 (satu) unit kendaraan roda 4 merek Toyota Rush warna kuning metalik nomor polisi BP 1358 IM;

Halaman 39 dari 41 Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2021/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna biru dengan nomor 082285048833;
- 1 (satu) bungkus teh cina merek Qing Shan yang didalamnya berisikan kristal bening Narkotika jenis sabu dengan berat 991,45 (sembilan ratus sembilan puluh satu koma empat puluh lima) gram;
- 1 (satu) lembar STNK merek Toyota Rush warna kuning metalik nomor polisi BP 1358 IM;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Naib Bin Haji Asnawi;

- 45 (empat puluh lima) bungkus teh cina merek Qing Shan yang didalamnya berisikan kristal sabu dengan berat 46.021,2 (empat puluh enam ribu dua puluh satu koma dua) gram;
- 1 (satu) lembar kantong warna biru;
- 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam dengan nomor 081371783789;
- 2 (dua) buah kardus;
- 1 (satu) helai karung;

Dimusnahkan;

- 3 (tiga) lembar rekening koran BCA atas nama Akbar dengan nomor rekening 8550232627 periode November 2020 s.d 01Februari 2021;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) unit boat fiber berwarna biru les putih beserta dengan 1 (satu) unit mesin 15 PK;

Dirampas untuk Negara;

5. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Senin, tanggal 2 Agustus 2021, oleh kami, David P. Sitorus, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Marta Napitupulu, S.H., M.H, Adiswarna Chainur Putra, S.H., Cn, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 3 Agustus 2021, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Herman Marlinto Siregar, S.Kom, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, serta dihadiri oleh Mega Tri Astuti, S.H., Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 40 dari 41 Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2021/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Marta Napitupulu, S.H., M.H

David P. Sitorus, S.H., M.H

Adiswarna Chainur Putra, S.H., Cn, M.H.

Panitera Pengganti,

Herman Marlinto Siregar, S.Kom, S.H.